



PUTUSAN

Nomor 266 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **MAIN BIN JONGKOT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Bulat, RT. 001, RW. 011, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, pekerjaan Tani;
- 2 **KUBIL BIN JONGKOT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Setia IV, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, pekerjaan Tidak Bekerja;
- 3 **SAPUROH BINTI JONGKOT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Setia IV, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
- 4 **UMAYA BINTI NOMBONG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Setia I, RT. 001, RW. 012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
- 5 **H. AHMAD BIN H. BANJANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 001, rw. 009, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, pekerjaan Swasta;

Semuanya adalah Ahli Waris yang sah dari DJONGKOT BIN NAIM (Almarhum) berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 9 Maret 2007;

Selanjutnya semuanya memberikan kuasa kepada TIYARA, S.H., Advokat pada Law Office LTD & R, Advocate And Legal Consultan's, berkantor di Pesona Anggrek Harapan E4, Nomor 23, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32.157.20/SKK/TUN/LTD&R/XII/12 tanggal 5 Desember 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Penggugat;

melawan:

- I **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI**, tempat kedudukan di Jalan Chairil Anwar, Nomor 25, Kota Bekasi;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

Halaman 1 dari 33 halaman. Putusan Nomor 266 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 BUDI SETIAWAN, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
- 2 JUMALianto, A.Ptnh. M.M., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
- 3 LABI RANGGINA, S.H., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
- 4 YUNITA, S.H., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
- 5 MAYARITA HANDAYANI, S.H., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
- 6 H. SUMARYADI, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
- 7 BAMBANG KUSNOTO, S.P., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
- 8 AZHAR, S.H., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;

Semuanya berkantor pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Nomor 25, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 216.32.75/600/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012;

II **SUWANDJI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Klayan C-1, Nomor 13, RT. 003, Rw. 017, Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, pekerjaan Swasta;

III **ONG SHARI JESSICA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mangga Besar VIII/51, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, pekerjaan Swasta;

Keduanya selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 EKO CAHYO KUSUMO, S.H.;
- 2 M. WISHNU PRIO WIBISONO, S.H., M.H.;

Advokat pada Kantor Advokat KUSUMO ADRIANZA WIBISONO, beralamat di Graha Iskandarsyah Lantai 10, Jalan Iskandarsyah Raya, Nomor 66 C, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2014;

Termohon Kasasi I, II, II dahulu Pembanding I, II, III/Tergugat-Tergugat II Intervensi 1, 2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Tergugat-Tergugat II Intervensi 1, 2 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA:

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 53, terbit tanggal 15 Agustus 1972, Gambar Situasi tanggal 15 Agustus 1972, seluas 3.940 m² (tiga ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Suwandji, yang dahulu terletak di Jalan Setia II, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sekarang menjadi Jalan Melati II, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;

DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Djongkot Bin Naim berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 9 Maret 2007 dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 400/29/Reg/M/III/2007, tanggal 7 Maret 2007 yang telah meninggal dunia pada tahun 1957;

Bahwa Para Penggugat selaku Para Ahli Waris dari Almarhum Djongkot bin Naim adalah Pemilik tanah yang dahulu terletak di Jalan Setia II, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sekarang menjadi Jalan Melati II, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, seluas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Girik C. 579 Persil 21 yang kemudian diverifikasi menjadi Girik C.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1200 atas nama Djongkot Bin Naim, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Enting Lihun;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yudi;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Boan Siran;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Lingkungan;

2 Bahwa sejak Para Penggugat kecil dan semasa hidupnya almarhum Djongkot Bin Naim yang adalah orang tua kandung dari Para Penggugat, sampai saat ini tanah yang terletak di Jalan Setia II, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sekarang menjadi Jalan Melati II, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi masih ditempati, diurus dan dikuasai oleh Para Penggugat selaku Ahli Waris. Dan Para Penggugat sebagai warga Negara Indonesia yang taat serta menghormati hukum tidak pernah lalai untuk memenuhi kewajibannya dalam hal membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah milik Para Penggugat tersebut;

3 Bahwa Para Penggugat sampai saat ini juga tidak pernah mengalihkan tanah milik Para Penggugat tersebut dalam bentuk apapun baik jual beli, hibah, sewa menyewa kepada pihak manapun termasuk kepada Suwandji yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 53 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, bahkan Para Penggugat tidak pernah kenal dan tidak pernah memiliki;

4 Bahwa Para Penggugat selaku Ahli Waris yang sah dari Djongkot Bin Naim baru mengetahui adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 53, terbit tanggal 15 Agustus 1972, Gambar Situasi tanggal 15 Agustus 1972, seluas 3.940 m² (tiga ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Suwandji yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah pada tanggal 1 November 2012 yaitu pada saat Para Penggugat bermaksud untuk membuat serta akan mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat selaku Ahli Waris dari almarhum Djongkot Bin Naim berdasarkan Girik C. 579 yang diverifikasi menjadi Girik C.1200;

Sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diterimannya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara”. Oleh karenanya adalah beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat diterima;

- 5 Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 53, terbit tanggal 15 Agustus 1972, Gambar Situasi tanggal 15 Agustus 1972, seluas 3.940 m² (tiga ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Suwandji yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Tergugat, Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan nyata-nyata kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- a Bahwa Para Penggugat selaku pemilik tanah yang sah secara hukum atas tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* tidak dapat sama sekali memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari tanah dan bangunan milik Para Penggugat;
- b Bahwa Para Penggugat selaku pemilik tanah yang sah secara hukum atas tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* telah nyata-nyata secara jelas mengalami penderitaan memikirkan tanah dan bangunan milik Para Penggugat dimana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang;
- c Bahwa Para Penggugat selaku pemilik tanah yang sah secara hukum atas tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* telah mengalami kerugian dalam hal menyelesaikan dan mengurus masalah tanah milik Para Penggugat tersebut untuk penerbitan sertipikat ke atas nama Para Penggugat;
- d Bahwa Para Penggugat selaku pemilik tanah yang sah secara hukum tidak dapat lagi menguasai, menggunakan, mengelola, menggadaikan dan/atau mengalihkannya kepada pihak lain (dijual) serta berakibat dan atau menimbulkan akibat hukum terhadap status kepemilikan hak atas tanah milik Para Penggugat atas sebidang tanah terletak di Jalan Setia II, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sekarang menjadi Jalan Melati II, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi seluas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Girik C. 579 Persil 21 yang kemudian diverifikasi menjadi Girik C. 1200 atas nama Djongkot Bin Naim;

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 5 tersebut di atas, dengan demikian gugatan Para Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 53 angka (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: “seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis

Halaman 5 dari 33 halaman. Putusan Nomor 266 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan dan seterusnya”;

6. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 53, terbit tanggal 15 Agustus 1972, Gambar Situasi tanggal 15 Agustus 1972, seluas 3.940 m² (tiga ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Suwandji, yang dahulu terletak di Jalan Setia II, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sekarang menjadi Jalan Melati II, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, yang menjadi objek sengketa *a quo* yang telah diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- Konkret, karena Sertifikat Hak Milik Nomor 53 yang menjadi objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat dan tidak abstrak, tetapi berwujud tertulis;
- Individual, karena Sertifikat Hak Milik Nomor 53 yang menjadi objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan Tergugat ditujukan kepada seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;
- Final, karena Sertifikat Hak Milik Nomor 53 yang menjadi objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan Tergugat telah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat serta tidak memerlukan persetujuan atasan Tergugat dan atau instansi lainnya;

7 Bahwa, perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo* di atas tanah milik Para Penggugat tersebut adalah nyata-nyata telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) butir a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, dimana dalam pasal tersebut disebutkan:

“Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan:

- a Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah itu;
- b Dan penetapan batas-batasnya;

Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana Para Penggugat sebutkan di atas, Tergugat juga telah melanggar Pasal 2 Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau Kuasanya, yang menyatakan:

“Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah” *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1588/K/PDT/2001, yang menyatakan:

“Penerbitan Sertifikat tanpa ada persetujuan dari pemilik adalah tidak sah”;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, dengan demikian perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah tindakan yang sewenang-wenang dan tidak memperhatikan kepentingan Para Penggugat serta tidak memperhatikan fakta-fakta hukum, baik data fisik dan data yuridis, dengan demikian Tergugat juga telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut”;

Bahwa di dalam gugatan ini perlu Para Penggugat uraikan pula fakta-fakta hukum sesuai data fisik dan data yuridis adalah sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 20/PDG/1970, tanggal 19 September 1970 dan Akta Jual Beli Nomor 21/PDG/1970, tanggal 29 September 1970, dimana kedua Akta Jual Beli tersebut tidak pernah ada sama sekali minat aktanya dan atau tidak pernah ada sama sekali pembuatan kedua akta tersebut atas nama Djongkot Bin Naim di PPAT Camat Wilayah Kecamatan Pondok Gede, hal ini sesuai dengan Surat dari Kecamatan Pondok Gede Nomor 590-77/PDG/OV/2012, tertanggal 3 April 2012, Perihal: Permohonan Pengecekan Akta Jual Beli;
- Bahwa di dalam Akta Jual Beli Nomor 21/PDG/1970, tanggal 29 September 1970, Almarhum Djongkot Bin Naim adalah sebagai penjual yang menandatangani Akta Jual Beli tersebut pada tahun 1970, padahal Almarhum Djongkot Bin Naim telah

Halaman 7 dari 33 halaman. Putusan Nomor 266 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia pada tahun 1957, sehingga secara logika hukum sangatlah tidak mungkin dan tidak masuk akal sehat apabila Almarhum Djongkot Bin Naim dapat menandatangani Akta Jual Beli yang dibuat pada tahun 1970, dan tidak terbantahkan lagi bahwa tanda tangan Almarhum Djongkot Bin Naim telah dipalsukan;

- Bahwa para pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan areal tanah objek perkara, tidak pernah diikutsertakan dalam penunjukan batas, dan karenanya tidak mengetahui proses pengukuran dan penerbitan objek perkara oleh Tergugat. Dengan demikian, walaupun dilaksanakan pengukuran dan pemetaan tanah terhadap tanah tersebut, akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat seluas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Girik C. 579 Persil 21 yang kemudian diverifikasi menjadi Girik C.1200 atas nama Almarhum Djongkot Bin Naim, sedangkan di dalam Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah seluas 3.940 m² (tiga ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi), dengan demikian jelas bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah ada *overlapping* di atas tanah milik Para Penggugat;

8. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen n Behorrljk Bestuur*) yaitu:

- Asas Kepastian Hukum;

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah merupakan tindakan yang tidak mencerminkan Asas Kepastian Hukum, karena objek sengketa *a quo* dikarenakan adanya *over lap* bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat;

- Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian (*Principle Of Carefulness*);

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah tidak cermat dan tidak teliti, hal ini dikarenakan Tergugat tidak terlebih dahulu melakukan penyelidikan Riwayat tanah dan menetapkan batas-batas tanah yang akan diterbitkan Sertifikatnya serta Tergugat juga tidak meneliti secara benar dan cermat mengenai kebenaran Akta Jual Beli yang menjadi dasar terbitnya sertifikat yang menjadi objek sengketa *a quo*;

9. Bahwa oleh karena itu, gugatan Para Penggugat ini telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa *a quo*, yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan selanjutnya mohon agar Tergugat diperintahkan untuk mencabut dan mencoret objek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 53, terbit tanggal 15 Agustus 1972, Gambar Situasi tanggal 15 Agustus 1972, seluas 3.940 m² (tiga ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Suwandji, yang dahulu terletak di Jalan Setia II, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sekarang menjadi Jalan Melati II, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar Buku Tanah yang berada pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi Sertifikat Hak Milik Nomor 53, terbit tanggal 15 Agustus 1972, Gambar Situasi tanggal 15 Agustus 1972, seluas 3.940 m² (tiga ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Suwandji, yang dahulu terletak di Jalan Setia II, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sekarang menjadi Jalan Melati II, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

1 KOMPETENSI ABSOLUT;

Bahwa dasar dan alasan Para Penggugat adalah mempunyai sebidang tanah dengan dasar Girik Leter C Nomor 579 Persil Nomor 21 yang kemudian diverifikasi menjadi C.1200 atas nama Djongkot bin Naim seluas 1800 m², jadi terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *a quo* adalah mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan dan secara nyata-nyata merupakan kewenangan peradilan umum untuk memeriksanya;

Bahwa tanah *a quo* telah digugat oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Bekasi, dan telah diputus dengan Putusan Nomor 147/G/2010/PN.Bks, tanggal 15 Maret 2011 *juncto* Putusan Nomor 219/Pdt/2011/PT.Bdg tanggal 19 Agustus 2012 *juncto* Nomor 36/Akta.K/2011 tanggal 6 Desember 2011, dan permohonan Kasasi Para Penggugat ditolak dengan alasan tidak memenuhi syarat administrasi dengan demikian Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian Eksepsi dari tergugat harus dapat diterima;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998;

“Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan perdata untuk memeriksa dan memutusnya”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001;

“Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16/K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001;

“Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya”;

2 GUGATAN DIAJUKAN MELEBIHI TENGGANG WAKTU;

Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Jatiwaringin Gambar Situasi Nomor 11/1972 tanggal 15 Agustus 1972 luas 3940 m² terakhir tertulis atas nama Suwandji tanggal 1 November 2012, sangatlah mengada-ada dan berbohong besar;

Bahwa tanggal 3 Desember 2009 sebelum mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi, Para Penggugat telah mengajukan permohonan Pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Jatiwaringin, Gambar Situasi Nomor 11/1972 tanggal 15 Agustus 1972 luas 3940 m² terakhir tertulis dengan demikian Para Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 53/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jatiwaringin Gambar Situasi Nomor 11/1972 tanggal 15 Agustus 1972 luas 3940 m² terakhir tertulis atas nama Suwandji;

Bahwa tanggal 14 April 2010 tanah *a quo* telah digugat oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Bekasi, dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 147/G/2010/PN.Bks, tanggal 15 Maret 2011 *juncto* Putusan Nomor 219/Pdt/2011/PT.Bdg tanggal 19 Agustus 2012 *juncto* Nomor 36/Akta.K/2011 tanggal 6 Desember 2011, yang mana permohonan Kasasi Para Penggugat ditolak dengan alasan tidak memenuhi syarat administrasi, dengan demikian Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi Para Penggugat sangat mengada-ada dan berbohong besar bahwa Para Penggugat baru mengetahui pada tanggal 1 November 2012 adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Jatiwaringin Gambar Situasi Nomor 11/1972 tanggal 15 Agustus 1972 luas 3940 m² terakhir tertulis atas nama Suwandji;

Bahwa dengan uraian diatas terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah Para Penggugat mengetahui telah diterbitkan suatu keputusan yang merugikan Para Penggugat, oleh karena itu beralasan dan berdasar secara hukum apabila Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

3 PENGUGAT TIDAK BERKUALITAS;

Bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang dimohon oleh orang yang tidak berhak atau berkualitas, dengan bukti Putusan Nomor 147/G/2010/ PN.Bks, tanggal 15 Maret 2011 *juncto* Putusan Nomor 219/Pdt/2011/ PT.Bdg tanggal 19 Agustus 2012 *juncto* Nomor 36/Akta.K/2011 tanggal 6 Desember 2011, secara perdata tanah *a quo* telah dibuktikan bukanlah milik Para Penggugat, jadi tidak terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Jatiwaringin Gambar Situasi Nomor 11/1972 tanggal 15 Agustus 1972 luas 3940 m², terakhir tercatat atas nama Suwandji oleh Tergugat;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974;

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”;

Oleh karena itu beralasan dan berdasar secara hukum apabila Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;



EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 1:

Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi 1;

I EKSEPSI ERROR IN PERSONA DISKUALIFIKASI IN PERSON;

1 Bahwa Para Penggugat sebelumnya telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana surat Gugatan tanggal 14 April 2010, terdaftar dengan register perkara Nomor 147/Pdt.G/2010/PN.Bks pada Pengadilan Negeri Bekasi dan bahkan perkara Nomor 147/Pdt.G/2010/PN.Bks juga telah diputus dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde*);

2 Bahwa Putusan Nomor 147/Pdt.G/2010/PN.Bks tanggal 15 Maret 2011 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tetap (*in krach van gewijsde*) tersebut merupakan putusan yang bersifat positif, yaitu seluruh materi pokok perkara Gugatan telah dipertimbangkan, yaitu berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi dalam persidangan perkara tersebut, yang pada intinya mempertimbangkan bahwa Djongkot bin Nain (Alm) dan Djongkat bin Tain (Tergugat VIII) adalah 2 (dua) individu yang berbeda dan dalam hal ini Para Penggugat hanya memiliki hubungan mewaris dengan Djongkot bin Nain (Alm), yaitu berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat (vide halaman 50 Putusan Perkara Nomor 147/PDT.G/2010/PN.Bks 15 Maret 2011);

3 Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi I mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Para Penggugat hanya mempunyai hubungan waris dengan Djongkot Bin Nain sedangkan asal usul penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Jatiwaringin oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi adalah dari Djongkat Bin Tain dan Muniati Bin Djasrun dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Djongkot Bin Nain, maka Para Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat sehingga Para Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung atas perkara terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Jatiwaringin yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi;



II EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KADALUWARSA (TELAH LEWAT WAKTU);

- 1 Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan halaman 3 angka 4 menyatakan “... Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Djongkot Bin Naim baru mengetahui adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor, 53, terbit tanggal 15 Agustus 1972, Gambar Situasi tanggal 15 Agustus 1972 seluas 3.940 m² (tiga ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Suwandji yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yaitu pada tanggal 1 November 2012 pada saat Para Penggugat bermaksud untuk membuat serta akan mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat..”, merupakan pernyataan yang sesat dan manipulatif dikarenakan Para Penggugat telah mengetahui tentang adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Jatiwaringin sejak tahun 2006 dan Para Penggugat telah mengakui di dalam persidangan perkara perdata (vide halaman 4 angka 5 putusan Nomor 147/PDT/G/2010/PN.Bks 15 Maret 2011 dalam Perkara antara Para Penggugat melawan Tergugat-Tergugat II Intervensi I-Tergugat II Intervensi II) sebagaimana dikutip:

“Bahwa pada tahun 2006 salah satu ahli waris yang bernama Nombong Bin Djongkot ketika masih hidup datang ke Kantor Pertanahan Kota Bekasi untuk mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah milik almarhum Djongkot Bin Naim dengan bukti-bukti kepemilikan girik C. 1200 persil 21. Akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi (Tergugat IV) dengan alasan di atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 53 atas nama Djongkat Bin Tain (Tergugat VIII) dan Muniati Bin Djasrun (Tergugat IX) sejak tanggal 15 Agustus 1972”;

- 2 Bahwa dengan demikian Pengakuan Para Penggugat tersebut yang diucapkan di dalam persidangan perkara perdata Nomor 147/PDT/G/2010/PN.Bks merupakan Pengakuan yang nilai pembuktiannya/kekuatan pembuktiannya melekat kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan, karena telah memenuhi unsur Pasal 1925 KUH Perdata *juncto* Pasal 174 HIR, sebagaimana dikutip:

Pasal 1925 KUH Perdata;



Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu;

Pasal 174 HIR;

Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu;

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” halaman 549-550, Penerbit Sinar Grafika 2009. Pengakuan yang murni diucapkan dalam persidangan “baik dengan lisan maupun tulisan” mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa, dengan demikian kebenaran yang terkandung dalam pengakuan yang murni:

- a Merupakan kekuatan yang bersifat mutlak;
- b Para pihak dan Hakim, terikat untuk menerima kebenaran tersebut;
- c Oleh karena itu, Hakim mesti mempergunakannya sebagai dasar penyelesaian dalam mengambil putusan;

Sesuai dengan rangkaian kesatuan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada pengakuan adalah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, menjadikan “status” alat bukti itu:

- a Mampu berdiri sendiri tanpa tambahan atau bantuan alat bukti lain;
- b Berarti pada dirinya sendiri sudah tercapai batas minimal pembuktian tanpa didukung alat bukti lain;

Selain itu, terhadap alat bukti pengakuan tidak ada ruang mengajukan bukti lawan, karena mana mungkin pihak yang mengaku, melawan sendiri pengakuan yang diberikannya;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 100 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) Pengakuan Para Pihak adalah bukti;

- 3 Bahwa Tergugat II Intervensi I mohon akta atas pengakuan Para Penggugat dalam Replik Para Penggugat di dalam persidangan 22 Januari 2013 yaitu



pada halaman 9 angka 2 "...yaitu dengan adanya Permohonan Pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Jatiwaringin, Gambar Situasi Nomor 11/1972 tanggal 15 Agustus 1972 luas 3.940 m², karena berdasarkan fakta dan kebenarannya Permohonan Pemblokiran dengan Nomor Surat 164/SJ-K/IV/2010 tanggal 21 April 2010 dari Kantor Advokat Sri Joeliastoeti, S.H., M.H. & Rekan yang merupakan Advokat yang ditunjuk oleh oknum Tergugat untuk menjadi Kuasa Hukum Para Penggugat...";

4 Bahwa berdasarkan Pengakuan Para Penggugat dalam Replik Para Penggugat dalam persidangan 22 Januari 2013 terbukti bahwa Para Penggugat mengetahui mengenai adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Jatiwaringin, Gambar Situasi Nomor 11/1972 tanggal 15 Agustus 1972 luas 3.940 m² pada 21 April 2010;

5 Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Para Penggugat yaitu Ahli Waris Djongkot Bin Naim tidak memenuhi syarat "tenggang waktu" untuk dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 dan dikarenakan tidak memenuhi syarat "tenggang waktu" karena telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, maka sudah menjadi kewajiban Pengadilan Tata Usaha Negara untuk tidak menerima gugatan Para Penggugat berdasarkan Pasal 62 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dikutip:

"Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

6 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat II Intervensi I mohon kepada Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 2:

Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi 2;

I EKSEPSI ERROR IN PERSONA DISKUALIFIKASI IN PERSON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Para Penggugat sebelumnya telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana surat Gugatan tanggal 14 April 2010, terdaftar dengan register perkara Nomor 147/Pdt.G/2010/PN.Bks pada Pengadilan Negeri Bekasi dan bahkan perkara Nomor 147/Pdt.G/2010/PN.Bks juga telah diputus dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde*);
- 2 Bahwa Putusan Nomor 147/Pdt.G/2010/PN.Bks tanggal 15 Maret 2011 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde*) tersebut merupakan putusan yang bersifat positif, yaitu seluruh materi pokok perkara Gugatan telah dipertimbangkan, yaitu berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi dalam persidangan perkara tersebut, yang pada intinya mempertimbangkan bahwa Djongkot bin Nain (Alm) dan Djongkat bin Tain (Tergugat VIII) adalah 2 (dua) individu yang berbeda dan dalam hal ini Para Penggugat hanya memiliki hubungan mewaris dengan Djongkot bin Naim (Alm), yaitu berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat (vide halaman 50 Putusan Perkara Nomor 147/PDT.G/2010/PN.Bks 15 Maret 2011);
- 3 Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi II mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Para Penggugat hanya mempunyai hubungan waris dengan Djongkot Bin Nain sedangkan asal usul penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Jatiwaringin oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi adalah dari Djongkat Bin Tain dan Muniati Bin Djasrun dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Djongkot Bin Nain, maka Para Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Para Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung atas perkara terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Jatiwaringin yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi;

II. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KADALUWARSA (TELAH LEWAT WAKTU);

- 1 Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan halaman 3 angka 4 menyatakan "... Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Djongkot Bin Naim baru mengetahui adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor, 53, terbit tanggal 15 Agustus 1972, Gambar Situasi tanggal 15 Agustus 1972 seluas 3.940 m² (tiga ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Suwandji yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yaitu pada tanggal 1 November 2012 pada saat Para Penggugat bermaksud untuk membuat serta akan mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat..", merupakan pernyataan yang sesat dan manipulatif dikarenakan Para Penggugat telah mengetahui tentang adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Jatiwaringin sejak tahun 2006 dan Para Penggugat telah mengakui di dalam persidangan perkara perdata (vide halaman 4 angka 5 putusan Nomor 147/PDT/G/2010/PN.Bks dalam Perkara antara Para Penggugat melawan Tergugat-Tergugat II Intervensi 1-Tergugat II Intervensi 2) sebagaimana dikutip:

"Bahwa pada tahun 2006 salah satu ahli waris yang bernama Nombong Bin Djongkot ketika masih hidup datang ke Kantor Pertanahan Kota Bekasi untuk mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah milik almarhum Djongkot Bin Naim dengan bukti-bukti kepemilikan girik C. 1200 persil 21. Akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh kantor pertanahan kota bekasi (Tergugat IV) dengan alasan di atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 53 atas nama Djongkat Bin Tain (Tergugat VIII) dan Muniati Bin Djasrun (Tergugat IX) sejak tanggal 15 Agustus 1972";

- 2 Bahwa dengan demikian Pengakuan Para Penggugat tersebut yang diucapkan di dalam persidangan perkara perdata Nomor 147/PDT/G/2010/PN.Bks merupakan Pengakuan yang nilai pembuktiannya/kekuatan pembuktiannya melekat



kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan, karena telah memenuhi unsur Pasal 1925 KUH Perdata *juncto* Pasal 174 HIR, sebagaimana dikutip:

Pasal 1925 KUH Perdata:

“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”;

Pasal 174 HIR:

“Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”;

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” halaman 549-550, Penerbit Sinar Grafika 2009. Pengakuan yang murni diucapkan dalam persidangan “baik dengan lisan maupun tulisan” mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa, dengan demikian kebenaran yang terkandung dalam pengakuan yang murni;

- d Merupakan kekuatan yang bersifat mutlak;
- e Para pihak dan Hakim, terikat untuk menerima kebenaran tersebut;
- f Oleh karena itu, Hakim mesti mempergunakannya sebagai dasar penyelesaian dalam mengambil putusan;

Sesuai dengan rangkaian kesatuan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada pengakuan adalah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, menjadikan “status” alat bukti itu:

- a Mampu berdiri sendiri tanpa tambahan atau bantuan alat bukti lain;
- b Berarti pada dirinya sendiri sudah tercapai batas minimal pembuktian tanpa didukung alat bukti lain;

Selain itu, terhadap alat bukti pengakuan tidak ada ruang mengajukan bukti lawan, karena mana mungkin pihak yang mengaku, melawan sendiri pengakuan yang diberikannya;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 100 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor



5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) Pengakuan Para Pihak adalah bukti;

- 3 Bahwa Tergugat II Intervensi 2 mohon akta atas pengakuan Para Penggugat dalam Replik Para Penggugat di dalam persidangan 22 Januari 2013 yaitu pada halaman 9 angka 2 "...yaitu dengan adanya Permohonan Pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Jatiwaringin, Gambar Situasi Nomor 11/1972 tanggal 15 Agustus 1972 luas 3.940 m², karena berdasarkan fakta dan kebenarannya Permohonan Pemblokiran dengan Nomor Surat 164/SJ-K/IV/2010 tanggal 21 April 2010 dari Kantor Advokat Sri Joeliastoeti, S.H., M.H. & Rekan yang merupakan Advokat yang ditunjuk oleh oknum Tergugat untuk menjadi Kuasa Hukum Para Penggugat...";
- 4 Bahwa berdasarkan pengakuan Para Penggugat dalam Replik Para Penggugat dalam persidangan 22 Januari 2013 terbukti bahwa Para Penggugat mengetahui mengenai adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Jatiwaringin, Gambar Situasi Nomor 11/1972 tanggal 15 Agustus 1972 luas 3.940 m² pada 21 April 2010;
- 5 Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Para Penggugat yaitu Ahli Waris Djongkot Bin Nain tidak memenuhi syarat "tenggang waktu" untuk dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 dan dikarenakan tidak memenuhi syarat "tenggang waktu" karena telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terkait Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Jatiwaringin, Gambar Situasi Nomor 11/1972 tanggal 15 Agustus 1972, maka sudah menjadi kewajiban Pengadilan Tata Usaha Negara untuk tidak menerima gugatan Para Penggugat berdasarkan Pasal 62 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dikutip:
"Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:
e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;
- 6 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat II Intervensi 2 mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima karena telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 115/G/2012/PTUN-BDG tanggal 22 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi-eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Desa Jatiwaringin, terbit tanggal 15 Agustus 1972, Gambar Situasi Nomor 11/1972, tanggal 15 Agustus 1972, seluas 3.940 m² (tiga ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Suwandji;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah yang berada pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Desa Jatiwaringin, terbit tanggal 15 Agustus 1972, Gambar Situasi Nomor 11/1972, tanggal 15 Agustus 1972, seluas 3.940 m² (tiga ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Suwandji;
- 4 Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp1.764.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding I, II, III/Tergugat-Tergugat II Intervensi 1, 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 212/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 28 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 115/G/2012/PTUN.BDG, tanggal 22 Mei 2013 yang dimohonkan banding dan dengan;

MENGADILI SENDIRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1/ Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/ Pembanding III;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding diajukan telah melebihi tenggang waktu;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 5 Maret kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32.157.20/SKK/TUN/LTD&R/XII/12 tanggal 5 Desember 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 115/G/2012/PTUN-BDG *juncto* Nomor 212/B/2013/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 25 Maret 2014;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I, II, III yang pada tanggal 26 Maret 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 15 April 2014 dan tanggal 7 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



- 1 Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 28 Januari 2014 yang pemberitahuannya diterima pada tanggal 7 Maret 2014, selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2014, Para Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi, dengan demikian permohonan ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh peraturan, oleh karenanya beralasan untuk diterima;
- 2 Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan dengan adanya putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, karena telah salah menerapkan hukum, yaitu hanya mempertimbangkan kepentingan Para Termohon Kasasi belaka, padahal dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus bertindak adil, yaitu memperhatikan pula kepentingan hukum Para Pemohon Kasasi, sesuai dengan asas bahwa terhadap para pihak mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan kepentingan hukumnya (*Asas Audi Et Alteram Partem*);
- 3 Bahwa adapun Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 28 Januari 2014, yang amar Putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADI I:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 115/G/2012/PTUN.BDG, tanggal 22 Mei 2013 yang dimohonkan banding dan dengan;

MENGADILISENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Terbanding diajukan telah melebihi tenggang waktu;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;



- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 4. Bahwa merupakan fakta hukum dan kebenaran, berdasarkan surat bukti P-1, T-1 *Juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5.K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 *Juncto* Yurisprudensi Perkara Nomor 41.K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 *Juncto* Yurisprudensi Perkara Nomor 270.K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002 yang mengatur mengenai ketentuan tenggang waktu yang berlaku bagi pihak ketiga yang bukan dituju langsung oleh alamat yang dituju dari suatu keputusan, terbukti secara terang dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya secara hukum bahwa pengajuan Gugatan yang diajukan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang, sehingga karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
- 5. Bahwa Para Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 115/G/2012/ PTUN.BDG tanggal 22 Mei 2013, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

I DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi-eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2;

II DALAM POKOK SENGKETA:

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 53/Desa Jatiwaringin, terbit 15 Agustus 1972, Gambar Situasi Nomor 11/1972 tanggal 15 Agustus 1972, seluas 3.940 m² (tiga ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Suwandji;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah yang berada pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi Sertipikat Hak Milik Nomor 53/Desa Jatiwaringin, terbit tanggal 15 Agustus 1972, Gambar



Situasi Nomor 11/1972 tanggal 15 Agustus 1972, seluas 3.940 m² (tiga ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Suwandji;

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp1.764.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu Rupiah) secara tanggung renteng. Karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah dengan tepat dan benar secara hukum mempertimbangkan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara pada putusan perkara *a quo*, dan demi hukum, keadilan dan kebenaran harus secara tegas untuk tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* di tingkat Kasasi;
6. Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum serta amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 115/G/2012/PTUN.BDG tanggal 22 Mei 2013, karena putusan tersebut telah benar-benar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (*Fair Trial*), dengan pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada *Judex Facti* tingkat 1 (pertama) yang didasarkan pada keadilan berlandaskan moral (*Moral Justice*) serta telah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan keadilan undang-undang yang berlaku (*Legal Justice*);
7. Bahwa adapun alasan hukum dan dasar hukum yang diajukan dalam pemeriksaan kasasi ini, karena nyata-nyata Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding telah salah dan keliru menerapkan ketentuan hukum dan pertimbangan hukum dalam putusannya tidak seksama (*ontvoeldoende gemotiveerd*), dengan dasar hukum sebagai berikut:
 - 7.1 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terbukti secara jelas dan terang nyata-nyata telah salah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;



2 Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan *normatif* dan bersifat *imperatif* tersebut, terbukti adanya Fakta Hukum yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya, alasan-alasan hukumnya dan dasar-dasar hukumnya, yaitu sebagai berikut:

a Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 mengenai kewenangan *absolut* dari Pengadilan Negeri mengatakan sebagai berikut: “bahwa perkara pidana dan perkara perdata, kewenangan mengadili Pengadilan Negeri dalam perkara perdata adalah meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya”;

c. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 47, Pasal 50, Pasal 1 angka 9 *Juncto* Pasal 1 angka 10 dan Pasal 3 dengan pengecualian Pasal 2 dan Pasal 49 mengatur mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

d. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa perkara *a quo* adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Desa Jatiwaringin, terbit tanggal 15 Agustus 1972, Gambar Situasi Nomor 11/1972 tanggal 15 Agustus 1972 seluas 3.940 m² (tiga ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Suwandji untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa (*Vide* Bukti P-VIII = T.II.Int I-I = T.II.Int.II-I);

e. Bahwa berkaitan dengan objek sengketa *a quo* tersebut Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding dalam gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menguraikan pada pokoknya menyatakan bahwa Penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan telah melanggar



peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Vide* Gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding);

- 8 Bahwa merupakan fakta hukum dan kebenaran, terbukti secara jelas dan terang dengan tidak terbantahkan lagi kebenarannya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (1):

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”;

Pasal 53 ayat (2):

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;

- 1 Bahwa terbukti secara jelas dan terang bahwa apa yang dimohonkan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding dalam Gugatan Perkara *a quo* bukanlah mengenai sengketa hak kepemilikan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan Nomor 212/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 28 Januari 2014, halaman 10, alenia ke-2 (kedua), yang mengatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan kepemilikan tanah *a quo* secara perdata di Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 April 2010, telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 147/G/2010/PN.Bks tanggal 15 Maret 2011 yang pada pokoknya menolak gugatan Para Penggugat/ Terbanding dan menyatakan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III sebagai pembeli itikad baik *juncto* Putusan



Nomor 219/Pdt/2011/PT.Bdg tanggal 19 Agustus 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi *juncto* Nomor 36/Akta.K/2011 tanggal 6 Desember 2011, yang mana permohonan kasasi Para Penggugat/ Terbanding ditolak dengan alasan tidak memenuhi syarat administrasi, Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi pada tanggal 5 November 2012 (T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.7)”, akan tetapi Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*, karena prosedur penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar sampai saat ini kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Terbanding baik secara materiil maupun immateriil;

- 2 Bahwa selain itu, terbukti pula secara jelas dan terang dengan tidak terbantahkan lagi kebenarannya bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 1 angka 9 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Pasal 1 angka 10:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang

Halaman 27 dari 33 halaman. Putusan Nomor 266 K/TUN/2014



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, maka telah terbukti secara jelas dan terang dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya secara hukum formil dan materiil bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi I dahulu Tergugat/Pembanding I yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding adalah prosedur penerbitan *objektum litis*, sehingga dengan demikian menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa objek sengketa *a quo* tersebut termasuk dalam hal pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara;

9 Bahwa dalam perkara *a quo* pihak yang dituju oleh Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Suwandji (Pemegang objek sengketa), sedangkan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Terbanding adalah pihak yang bukan dituju oleh Surat Keputusan *a quo*;

10 Melanggar Asas *Lex Superiori derogate Legi Inferiori*;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding pada angka-angka Memori Kasasi di atas, maka telah jelas terbukti secara terang bahwa Ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan harus diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- a Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Pasal 3, Pasal 47, Pasal 50, Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 55 dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;

Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada putusannya Dalam Eksepsi: Halaman 10 dan halaman 11, alenia ke-4 (Ke-empat), halaman 11 alenia ke-1 (Kesatu), alenia ke-2 (Kedua), dan Dalam Pokok Perkara: Halaman 11 alenia ke-3 (Ketiga), yang menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:



Halaman 10 dan halaman 11, alenia ke-4 (Ke-empat):

“Menimbang, bahwa apabila dihitung sejak mengetahui objek sengketa tanggal 14 April 2010 dengan tanggal mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 6 Desember 2012, maka Gugatan Para Penggugat/Terbanding diajukan telah melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”;

Halaman 11 alenia ke-1 (Kesatu):

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian eksepsi dari Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II, dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena mana haruslah dikabulkan”;

Halaman 11 alenia ke-2 (Kedua):

“Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena mana haruslah dikabulkan, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 115/G/2012/PTUN.BDG tanggal 22 Mei 2013 haruslah dibatalkan”;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 11 alenia ke-3 (Ketiga):

“Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III, telah terbukti dan dikabulkan, maka pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

Adalah melanggar asas *Lex Superiori derogate Legi Inferiori*, karena sebagaimana diuraikan di atas dalam perkara *a quo* yang harus diterapkan adalah Ketentuan Peraturan dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Pasal 3, Pasal 47, Pasal 50, Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 55 dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;

Halaman 29 dari 33 halaman. Putusan Nomor 266 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian menurut hukum, keadilan dan kebenaran seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusan Nomor 212/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 28 Januari 2014 sebagaimana tersebut pada angka-angka memori kasasi *a quo* di atas harus ditolak, karena tidak berdasar hukum sama sekali, tidak benar sama sekali, dipaksakan secara hukum dan menyesatkan secara hukum;

11 Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding, bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding, dan Fakta-fakta serta seluruh kebenaran yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terbukti secara jelas dan terang dengan tidak terbantahkan lagi kebenarannya bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Terbanding baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo*, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Desa Jatiwaringin, terbit tanggal 15 Agustus 1972, Gambar Situasi Nomor 11/1972 tanggal 15 Agustus 1972, seluas 3.940 m² (tiga ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Suwandji, pada tanggal 1 November 2012 pada saat Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding bermaksud untuk membuat serta mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan milik Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding dan selaku ahli waris almarhum Djongkot Bin Naim berdasarkan Girik C. 1200 (vide bukti P-2);

12 Bahwa di dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk orang atau badan hukum perdata yang tidak dituju oleh Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tidak diatur tentang waktu untuk mengajukan Gugatan apabila kepentingannya merasa dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara Nomor 5.K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 *juncto* Yurisprudensi Perkara Nomor 41.K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 *juncto* Yurisprudensi Perkara Nomor 270.K/TUN/2001 tanggal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2002 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara *kasuistis* sejak saat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

13 Bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu berupa Surat dari Sacim tertanggal 3 Desember 2009, yang ditujukan kepada Termohon Kasasi I dahulu Tergugat/Pembanding I, terhadap bukti tersebut telah terbukti secara jelas dan terang berdasarkan fakta hukum yang senyatanya bahwa Sacim yang mengajukan permohonan pemblokiran kepada Termohon Kasasi I dahulu Tergugat/Pembanding I, dan terbukti dengan jelas bahwa Sacim bukanlah ahli waris dari Almarhum Djongkot Bin Naim;

14 Bahwa terbukti secara jelas dan terang serta tegas bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding I berupa objek sengketa *a quo*, maka perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung secara *kasuistis* dapat dibenarkan untuk memperoleh keleluasaan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 adalah dihitung sejak ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

15 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan Nomor 212/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 28 Januari 2014 *a quo* tidak seksama (*Ontvoeldoende Gemotiveerd*);

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana telah Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding uraikan di atas, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terbukti secara jelas dan terang serta tegas dengan tidak terbantahkan lagi kebenarannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan secara menyeluruh (*komprehensif*), sehingga karenanya secara hukum pertimbangan hukum pada putusannya terbukti tidak seksama (*ontvoeldoende gemotiveerd*), dan berdasarkan yurisprudensi tetap merupakan alasan kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta harus dibatalkan (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 214);

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Ketentuan Hukum yang berlaku secara *a contrario* maka Para Pemohon Kasasi Dahulu Para Penggugat/Para Terbanding harus dinyatakan telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, sementara Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II, dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding III tidak ada satupun dalilnya yang didukung bukti yang berdasar hukum dan sah secara hukum, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk Gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding dikabulkan seluruhnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah dibicarakan oleh Para Penggugat dalam beracara di Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 14 April 2010, sedangkan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Desember 2012, sehingga gugatan telah lewat waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Main Bin Jongkot dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MAIN BIN JONGKOT, 2. KUBIL BIN JONGKOT, 3. SAPUROH BINTI JONGKOT, 4. UMaya Binti Nombong dan 5. H. Ahmad Bin H. Banjang** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 33 halaman. Putusan Nomor 266 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Maftuh Effendi, S.H.,M.H.

Biaya - biaya:

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)